



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ALI IMRAN SIGALINGGING, bertempat tinggal di Dusun V Sirandorung, Kelurahan/Desa Simpang III Lae Bingke, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, lahir di Sibintang, tanggal 2 April 1974, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 28 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 28 Oktober 2022 dengan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Sbg, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa atas Pernikahan **ALI IMRAN SIGALINGGING** dengan **LERBINA SIMANULLANG** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 21/9/VI/1997 tercatat nama Pemohon **ALI IMRAN SIGALINGGING** tertanggal 10 Juni 1997;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 1201112310070037 atas nama Kepala Keluarga tercatat nama Pemohon **ALI IMRAN SIGALINGGING**, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 18 Juni 2021;
3. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 1201110204740001 tercatat nama Pemohon **ALI IMRAN SIGALINGGING** tertanggal 01 November 2012;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama anak Pemohon RIONALDO SIGALINGGING tercatat nama Pemohon **M. Imran Sigalingging** tertanggal 02 Juni 2010;
5. Bahwa sesuai dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor. MTs. 053/02.04/PP.01/1/31/2013 atas nama anak Pemohon RIONALDO SIGALINGGING tercatat nama Pemohon **M. Imran Sigalingging** tertanggal 01 Juni 2013;
6. Bahwa sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor. MA. 018/02.04/PP.01.1/021/2016 atas nama anak Pemohon RIONALDO SIGALINGGING tercatat nama Pemohon **M. Imran Sigalingging** tertanggal 07 Mei 2016;
7. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan orang yang sama/satu orang kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tetapi oleh pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga;
8. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga melalui Majelis Hakim yang mengadili permohonan ini untuk menetapkan orang yang sama/satu orang yang sama terhadap **ALI IMRAN SIGALINGGING** NIK: 1201110204740001 lahir di Sibintang, tanggal 02-04-1974 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nomor. 1201112310070037 dan Kutipan Akta Nikah Nomor. 21/9/VI/1997 adalah orang yang sama/satu orang yang sama dengan **M. Imran Sigalingging** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama anak Pemohon RIONALDO SIGALINGGING tertanggal 02 Juni 2010, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor. MTs. 053/02.04/PP.01/1/31/2013 atas nama anak Pemohon RIONALDO SIGALINGGING tertanggal 01 Juni 2013, Ijazah Madrasah Aliyah Nomor. MA. 018/02.04/PP.01.1/021/2016 atas nama anak Pemohon RIONALDO SIGALINGGING tertanggal 07 Mei 2016;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;
10. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga melalui Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk sudi kiranya menetapkan hari sidang, memeriksa Saksi-saksi dan bukti-bukti yang selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Sbg



2. Menetapkan nama Pemohon **ALI IMRAN SIGALINGGING** NIK : 1201110204740001 lahir di Sibintang, tanggal 02-04-1974 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nomor. 1201112310070037 dan Kutipan Akta Nikah Nomor. 21/9/VI/1997 adalah orang yang sama/satu orang yang sama dengan **M. Imran Sigalingging** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama anak Pemohon RIONALDO SIGALINGGING tertanggal 02 Juni 2010, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor. MTs. 053/02.04/PP.01/1/31/2013 atas nama anak Pemohon RIONALDO SIGALINGGING tertanggal 01 Juni 2013, Ijazah Madrasah Aliyah Nomor. MA. 018/02.04/PP.01.1/021/2016 atas nama anak Pemohon RIONALDO SIGALINGGING tertanggal 07 Mei 2016 adalah orang yang sama/ satu orang;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai persamaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang tertulis bernama "**ALI IMRAN SIGALINGGING**" dengan nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Madrasah Aliyah Anak Pemohon RIONALDO SIGALINGGING yang tertulis bernama "**M. IMRAN SIGALINGGING**", untuk keperluan-keperluan administrasi sekolah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan Saksi-saksi yaitu Saksi HONNI PANGGABEAN dan Saksi RISMA SIGALINGGING;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Saksi HONNI PANGGABEAN dan Saksi RISMA SIGALINGGING memberikan keterangan memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang relevan dengan perkara ini dan akan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1201110204740001, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun V Sirandorung, Kelurahan/Desa Simpang III Lae Bingke, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana domilisi Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1201110204740001 tanggal 1 November 2012, bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 1201112310070037 tanggal 18 Juni 2021 dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 21/9/VI/1997 tanggal 16 Juni 1997, diketahui bahwa Pemohon tertulis bernama **ALI IMRAN SIGALINGGING**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar RIONALDO SIGALINGGING No. DN-07 Dd 0169483 tanggal 12 Juni 2010, bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah RIONALDO SIGALINGGING Nomor. MTs. 053/02.04/PP.01/1/31/2013 tanggal 1 Juni 2013, dan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah RIONALDO SIGALINGGING Nomor. MA. 018/02.04/PP.01.1/021/2016 tanggal 7 Mei 2016, diketahui Pemohon selaku ayah kandung RIONALDO SIGALINGGING tertulis bernama **M. IMRAN SIGALINGGING**;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan bahwa Para Saksi yang merupakan keluarga Pemohon mengetahui nama asli Pemohon memang adalah ALI IMRAN SIGALINGGING namun memang dalam Ijazah Anak Pemohon RIONALDO SIGALINGGING terdapat salah pengetikan hingga tertulis bernama M. IMRAN SIGALINGGING. Selanjutnya untuk kepastian hukum di kemudian hari terutama terkait dengan administrasi Anak Pemohon RIONALDO SIGALINGGING yang akan melamar kerja maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebenarnya permohonan Pemohon ini tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, keadaan demikian menyebabkan Pemohon dihadapkan pada ketidakpastian hukum namun demi terciptanya ketertiban hukum yang dialami oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua Pemohon, berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan oleh karenanya, Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa nama **ALI IMRAN SIGALINGGING** maupun nama **M. IMRAN SIGALINGGING** dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dan Anak Pemohon RIONALDO SIGALINGGING adalah nama orang yang sama yaitu nama Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya mengenai segenap posita permohonan Pemohon tersebut di atas serta tidak ditemukan adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan Pemohon, maka jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum kedua di maksud yaitu sebatas dengan dokumen-dokumen yang dimintakan Pemohon dalam amar Permohonannya dengan redaksi yang disempurnakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga tentang biaya perkara, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), Hakim menilai bahwasannya sudah sepatasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo* dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut, dan oleh karenanya petitum keempat Pemohon juga dapat dikabulkan menurut hukum;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama **ALI IMRAN SIGALINGGING** dalam dokumen Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1201110204740001 tanggal 1 November 2012, Kartu Keluarga Nomor. 1201112310070037 tanggal 18 Juni 2021 dan Kutipan Akta Nikah Nomor. 21/9/VI/1997 tanggal 16 Juni 1997, serta nama **M. IMRAN SIGALINGGING** dalam dokumen Anak Pemohon RIONALDO SIGALINGGING berupa Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07 Dd 0169483 tanggal 12 Juni 2010, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor. MTs.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

053/02.04/PP.01/1/31/2013 tanggal 1 Juni 2013, dan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor. MA. 018/02.04/PP.01.1/021/2016 tanggal 7 Mei 2016 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-
BUTAR, S.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

Perincian biaya :

1.....Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.....Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
4.....Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah)